

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 299/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa karena adanya perubahan pada lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 299/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2018.
- Lampiran 140 Halaman.